

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ABDUL KHALIK
D1A115002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF**

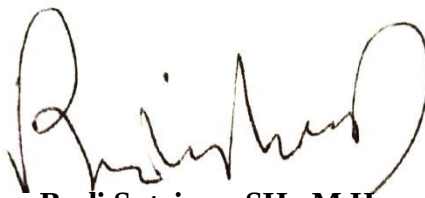
JURNAL ILMIAH



Oleh :

ABDUL KHALIK
D1A115002

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Sutrisno", is written over a horizontal line.

Budi Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19591022198903 1 002

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

**ABDUL KHALIK
D1A115002**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan terhadap konsumen dari peredaran minuman beralkohol dalam persepektif hukum positif dan upaya hukum positif yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami permasalahan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol dalam perspektif hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian dari pembahasan tersebut yaitu berupa perlindungan hukum preventif terhadap konsumen dari peredaran minuman beralkohol dengan cara memberi peringatan terhadap pelaku usaha, melakukan pembinaan pelaku usaha, melakukan pemusnahan terhadap barang atau produk minuman beralkohol ilegal dan kadaluarsa. Sedangkan perlindungan hukum represif dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran, melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol sebagai barang bukti. Selanjutnya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen setelah mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu dengan cara non litigasi artinya, dengan cara melalui penyelesaian dengan cara konsultasi, konsiliasi, arbitrase dan mediasi. Sedangkan secara litigasi dengan cara meakukan gugatan ditingkat pengadilan negeri.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen

CONSUMER PROTECTION ON DISTRIBUTION OF ALCOHOL IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW

ABSTRACT

The purposes of this research are to analyze the consumer protection on distribution of alcohol in the perspective of positive law and the legal mechanism that could be taken by the losses consumer in the persepective of indonesia's law. The type of this research is normative legal research. The result of this reseach shows that the preventive legal protection towards consumer in the distribution of alcohol conducted by providing warning and coaching to the businessman, and also destroying the illegal and expired alcohol repressive legal protection conducted by inspection on the criminal offender, seizing of alcohol as evidence. The available legal mechanism for the consumer are through non litigation mechanism such as consultation, consiliation, arbitration and mediation. The litigation mechanism conducted by file the law suit to the courth. **Keyword : Consumer Protection**

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis minuman beralkohol. Tindakan pelaku usaha menjual produk minuman beralkohol palsu merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan dalam pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa; “Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”. Ketidaktaatan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak mendapat haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami kerugian setelah mengkonsumsi suatu produk tertentu. Sebagai contoh yaitu konsumen yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan menyebabkan konsumen mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti merasakan sakit perut atau jenis lainnya. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen dan berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.

Indonesia walaupun merupakan Negara hukum, tetapi tidak sedikit masyarakatnya tidak mengerti dan sadar akan hukum tersebut. Demikian juga halnya dalam hal penerapan hukum perlindungan konsumen khusus kaitannya dengan peredaran dan regulasi yang membolehkan masyarakat untuk

mengkonsumsi alkohol. Tidak banyak masyarakat yang mengonsumsi alkohol secara legal tau bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi masalah pada saat atau setelah mereka mengonsumsi alkohol yang telah dibeli secara legal tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyebutkan bahwa:

“BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat, makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan dari instansi terkait sangat diperlukan agar masyarakat benar-benar merasa aman atas produk yang dikonsumsi. Pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional harus dilakukan. Pembatasan atas produksi serta pengawasan atas beredarnya minuman beralkohol harus dilakukan oleh aparat yang berwenang. Pemanfaatan dan pengembangan yang baik agar menjadi produk yang positif juga sangat diperlukan.

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha

untuk tidak menjual minuman beralkohol palsu dan secara ilegal dan BPOM akan menarik minuman tersebut dari peredaran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana perlindungan terhadap konsumen dari peredaran minuman beralkohol dalam perspektif hukum positif ? 2). Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh konsumen setelah mengkonsumsi minuman beralkohol dalam perspektif hukum positif ?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk menganalisis perlindungan terhadap konsumen dari peredaran minuman beralkohol dalam perspektif hukum positif. 2). Untuk menganalisis upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh konsumen setelah mengkonsumsi minuman beralkohol dalam perspektif hukum positif . Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat Teoritis penelitian ini, sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian. 2). Manfaat Praktis dari penelitian ini agar dapat Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perjanjian kemitraan dengan sistem bagi hasil. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukun normatif ,¹ 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

II. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap konsumen dari peredaran Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Positif

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.² Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia harus dapat mengutamakan upaya preventif ke masyarakat dengan jalan pembinaan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesadaran dan ketaatan hukum. Upaya preventif mengutamakan pendekatan kepada masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, merupakan upaya pencegahan terhadap timbulnya pelanggaran.

Terkait dengan penegakan hukum peredaran minuman beralkohol secara preventif oleh Kepolisian, beberapa peraturan perundang-undangan menjadi pedoman materi pendekatan preventif diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

² Latrah, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta F*, Skripsi, hal: 12, diakses tanggal 11 Juni 2017

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³

Bentuk penegakan hukum preventif yang dilakukan oleh Kepolisian adalah memberi sosialisasi kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi maupun di forum masyarakat. Memberikan penyuluhan masalah bahaya minuman beralkohol bagi ketertiban masyarakat, dampak perilaku menyimpang bagi pengonsumsi minuman beralkohol yang dapat menjurus ke kriminal.⁴

Sedangkan Bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen dari peredaran minuman alkohol oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupa Pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran produk minuman beralkohol yang ilegal di masyarakat yang dikategorikan menjadi:

a. *Pre Market*

Pre Market adalah pengawasan yang dilakukan serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum minuman beralkohol diedarkan. Adapun bentuk pengawasan dan pengujian yang dilakukan oleh BPOM untuk minuman yang mengandung alkohol sebelum makanan atau minuman tersebut di edarkan yaitu: ⁵

³ I Komang Yogi Triana Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Label Edar*, Skripsi, diakses tanggal 11 Juni 2017

⁴ *Ibid*, 11 Juni 2017

⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2015-2019

b. *Post Market*

Post Market adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk minuman beralkohol diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, monitoring efek samping minuman beralkohol, sampling dan uji laboratorium untuk minuman beralkohol di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan minuman beralkohol atau promosi, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan *public warning*.⁶

BPOM dalam melakukan pengawasan, berkaitan dengan *ius poenandi* apabila ditemukan minuman beralkohol yang ilegal maka minuman beralkohol itu akan disita dan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan kemudian penyidik melakukan pemusnahan untuk kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM hanya melakukan pengamanan produk dan penyitaan terhadap produk atau barangnya.⁷

Berbicara mengenai prioritas utama yaitu bahan berbahaya dalam pembuatan minuman beralkohol maka harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Sepanjang untuk pengobatan di klinik tanpa adanya tanggal kadaluwarsa itu diperbolehkan karena di klinik terdapat takaran dokter dan berfungsi sebagai pengobatan dan resepnya pun obat maka kalau di klinik bukan merupakan minuman beralkohol tetapi

⁶ Joice M. E. Tasiem, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 7/Sep/2015

⁷ *Ibid*, 2015

sebagai obat. Apabila sudah diedarkan sampai ke toko dimana orang yang membeli itu tidak bisa bertanya ke pemilik toko maka harus diberi informasi yang jelas. Misalnya, A datang ke klinik diperiksa dokter, meskipun itu klinik kecantikan namun produknya adalah obat, bukan minuman beralkohol. Berbeda jika sudah masuk ke toko atau sudah berada di toko itu dinamakan minuman beralkohol karena jika sudah masuk ke toko harus didaftarkan di BPOM.⁸

Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁹ Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian juga harus sesuai dengan Peraturan Daerah dimasing-masing daerah yang melakukan pelanggaran. Penyidik pegawai negeri sipil melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran, melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol sebagai barang bukti selanjutnya mengumpulkan

⁸ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2015-2019

⁹ *Ibid*, hal: 12

kelengkapan berkas-berkas dan barang bukti untuk diserahkan kepada Penuntut umum melalui penyidik Kepolisian yang telah diberitahukan sebelumnya untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. Kepolisian memiliki peran sebagai penegak hukum terhadap peredaran maupun penggunaan minuman beralkohol yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap terganggunya ketertiban umum di masyarakat, juga mencegah dan mengurangi dampak kriminal yang memungkinkan dapat ditimbulkan dari pengaruh konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Razia rutin dilakukan pada bulan-bulan menjelang hari raya, pada razia ini melibatkan unsur-unsur diluar kepolisian seperti tokoh masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Pada saat razia jika tertangkap tangan menjual minuman beralkohol ilegal akan langsung diberikan tindakan dan melakukan penyitaan, yang kemudian hasil dari penyitaan minuman akan dikumpulkan sebagai barang bukti jika pelaku terbukti sebagai tersangka. Kemudian ditindak lanjutin oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Berdasarkan Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif di atas, maka perlunya penerapan Pasal 4 dan Pasal 8 pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol. Mengenai hak

¹⁰ *Ibid*, hal: 12-13

konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang berbunyi : Pada penelitian ini difokuskan pada kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan berupa Permasalahan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol. Jenis kerugian di sebabkan karena *product liability* dan meletakkan tanggung jawab produk terhadap distributor atau dikenal dengan *strict liability* yaitu apabila terdapat kesalahan atau cacat produk akibat atau dianggap kesalahan dari pihak distributor dan menyebabkan kerugian konsumen atau pihak lain, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab distributor secara mutlak, tanpa kesalahan. Prinsip tanggung jawab ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian. Jadi kesalahan tidak menjadi faktor yang menentukan, namun ada pengecualianpengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya adanya *force majeure/overmacht* yang diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata.¹¹

Jenis kerugian *merchant*. *Merchant* adalah penjual barang/jasa yang memiliki bentuk usaha (*physical store*) maupun *online store* yang bekerjasama dengan bank dalam penyediaan layanan penerimaan pembayaran *via e-money* bank yang bersangkutan. Penjual harus bertanggungjawab apabila cacat produk yang terjadi adalah sepenuhnya

¹¹ Nessya Nindri Sari, I Ketut Westra, Dewa Gede Rudy, 2013, *Tanggung Jawab Distributor Dalam Cacat Produk Pada Transaksi E-Commerce Melalui Facebook*, Artikel, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, <http://download.portalgaruda.org/article.php?Article\ =12369& val=906&title=,diakses pada hari Sabtu, 17 Desember 2016>.

kesalahan merchant selaku pelaku usaha. Tanggung jawab merchant dapat berupa ganti rugi dengan produk yang sama, ganti rugi dengan uang yang senilai dengan harga produk tersebut beserta ongkos kirimnya, atau berupa membayar perawatan dan pengobatan konsumen apabila cacat produk tersebut menimbulkan gangguan kesehatan pada konsumen.¹²

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami permasalahan atau setelah mengkonsumsi minuman beralkohol dalam persepektif hukum positif berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dan Shidarta, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:¹³

¹² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grifindo Persada, Jakarta. 2003, Hal. 75

¹³ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tetang Perlindungan Konsumen Pasal 4

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian - uraian pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dirumuskan sebagai berikut : 1). Perlindungan hukum terhadap konsumen dari peredaran minuman beralkohol dalam perspektif hukum positif yaitu pertama, Perlindungan hukum preventif terhadap konsumen dari peredaran minuman beralkohol dengan cara Memberi peringatan kepada Pelaku Usaha, Melakukan Pembinaan Pelaku Usaha, Melakukan Pemusnahan terhadap barang atau produk minuman beralkohol ilegal dan kadaluarsa, Melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol agar tidak di salah gunakan Oleh Konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu, Perlindungan hukum Represif terhadap konsumen dari peredaran minuman beralkohol dengan cara, Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran, melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol sebagai barang bukti, mengumpulkan kelengkapan berkas-berkas dan barang bukti untuk diserahkan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian yang telah diberitahukan sebelumnya untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Melakukan Razia-razia secara rutin terhadap minuman beralkohol Ilegal dan kadaluarsa, 2). Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami Permasalahan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol dalam perspektif hukum positif adalah dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian masalah hukum diluar jalur pengadilan melalui BPSK dengan cara penyelesaian melalui beberapa cara yaitu konsultasi, konsiliasi,

arbitrase dan mediasi sedangkan secara litigasi yaitu penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan dengan cara melakukan gugatan di tingkat pengadilan Negeri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun menyarankan sebagai berikut:

- 1). BPOM dan Dinas Perdagangan BPOM dan Dinas Perdagang hendaknya lebih selektif dalam memberikan izin kepada peredaran minuman beralkohol serta pemberian izin usaha penjualan minuman beralkohol
- 2). Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Hendaknya Pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol yang sudah mendapat izin dari BPOM guna menghindari terjadinya masalah-masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.

Cahaya Setia Nuarida Triana, 2015, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Minuman Beralkohol yang Ilegal di Kabupaten Banyumas*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto Jawa Barat..

Celina Tri dan Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika. Jakarta:.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grifindo Persada, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,.

Jhonny Ibrahim, 2012, *Teori dan Pendekatan Hukum Normatif*, Cetakan ke-6. Bayu Media Puclishing. Malang.

Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*. Cetakan 11. Kecana,.

Numardjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung,.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta.

Soejono Sukanto da Mamuji Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soerdjono Soekanto, 2004, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Press. Jakarta,.

- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Suratman dan Dillah Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung.
- Yayasan Lembaga Konsumen, 1991, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen.
- Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*” Citra Aditya Bakti, Bandung,.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2015-2019*

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Mutu dan Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol*.